

Program Keluarga Harapan

Apakah Program Keluarga Harapan itu?

PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Siapa yang berhak menerima PKH?

PKH hanya diberikan kepada keluarga sangat miskin jika pada saat registrasi memenuhi ketentuan:

1. Memiliki anak berusia 0-6 tahun;
2. Memiliki anak berusia < 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD & SMP);
3. Terdapat ibu yang sedang hamil/nifas.

Tujuan dari PKH adalah untuk membantu masyarakat sangat miskin dalam jangka pendek. Selain itu, PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Manfaat bantuan

Bantuan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin yang mengikuti program ini adalah uang tunai Rp600.000-Rp2.200.000/tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan tersebut menjadi insentif bagi keluarga sangat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu, kesejahteraan ibu dan anak dapat dijaga dengan baik sehingga keluarga sehat dapat terwujud serta terpenuhinya pendidikan dasar bagi anak.

Bantuan berupa uang tunai akan dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali melalui kantor pos terdekat. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita yang mengurus anak dalam keluarga.

Peran pendamping

Setiap keluarga sangat miskin yang mengikuti PKH akan mendapatkan pendampingan. Tugas seorang pendamping adalah memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui. Pendamping bertugas memberikan penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan program agar bantuan yang diterima tidak dihentikan.

Mekanisme kontrol, monitoring, dan evaluasi

Mekanisme kontrol

Disiapkan Unit Pengaduan Masyarakat yang berfungsi mengakomodasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH dan penanganan penyelesaiannya. Informasi ini akan diterima dan disalurkan hingga ke tingkat pusat melalui system informasi dan manajemen PKH yang telah dipersiapkan.

Mekanisme informal

Keterlibatan unsur-unsur di luar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berupa kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, baik dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan tunai, maupun tidak dipenuhinya komitmen-komitmen oleh semua pihak, yaitu peserta, pelaksana, maupun penanggungjawab PKH

Mengapa pendidikan dan kesehatan?

Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak keluarga sangat miskin. PKH dimaksudkan untuk membantu keluarga sangat miskin memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dengan demikian generasi berikutnya diharapkan menjadi lebih sehat berpendidikan, dan akhirnya terlepas dari kemiskinan.